

TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk ("Perseroan") Jakarta, 18 Februari 2022	RULES & PROCEDURES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk ("Company") Jakarta, 18 February 2022
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.	Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held in Bahasa.
Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah: Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.	Shareholders who are eligible to attend the Meeting are as follows: Legitimate Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company and in the Register of Account Holders issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), in 26 January 2022 at 16:00 pm.
Yang akan dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang terkait dengan mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam pemanggilan untuk Rapat. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diperoleh pada website Perseroan https://solusibangunindonesia.com atau situs KSEI www.ksei.co.id sejak tanggal 27 Januari 2022 .	All that can be discussed and decided at the Meeting are only matters that are related to the agenda of the Meeting as contained in the invitation for the Meeting. Materials related to the Meeting agenda can be obtained on the Company's website https://solusibangunindonesia.com or KSEI website www.ksei.co.id since 27 January 2022 .
Mata Acara Rapat: <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan 	Meeting Agenda: <ul style="list-style-type: none"> • Approval of Changes in the Company's Management
Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat: Berlaku ketentuan kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Quorum of Attendance and Meeting Decisions: The attendance quorum provisions in accordance with the provisions of Article 25 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, are valid if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights.
Pimpinan Rapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, jalannya Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 2. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya. 3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, 	Chairperson of the Meeting: <ol style="list-style-type: none"> 1. In accordance with Article 24 paragraph (1) letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. 2. The Chairperson of the Meeting has the right to take steps deemed necessary so that the Meeting runs orderly, smoothly and achieves its objectives. 3. The Chairperson of the Meeting has the right to request that everyone who participates in the

membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.	Meeting, prove his authority to attend the Meeting.
Prosedur Rapat	Meeting Procedure
1. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan https://solusibangunindonesia.com	1. The Company has provided materials related to the agenda of the Meeting which can be downloaded through the Company's website https://solusibangunindonesia.com
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme: (i) kehadiran fisik terbatas dalam Rapat; atau (ii) secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Namun, sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tetap mengimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI, sebagai langkah <i>Physical Distancing</i> serta menerapkan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku.	2. The participation of shareholders in the meeting can be done by the following mechanisms: (i) limited physical attendance at the Meeting; or (ii) electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI. However, as a measure to prevent the spread of Covid-19, the Company urges Shareholders to follow directions from the Government of the Republic of Indonesia by registering their presence electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/ which provided by KSEI, as a physical distancing measure as well as implementing the applicable security and health protocols.
3. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.	3. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan serta ketentuan lain yang terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.	4. Before deciding to participate in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through the invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company.
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.	5. For shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxies and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.
6. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (<i>e-proxy</i>) dan suara secara elektronik	6. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (<i>e-proxy</i>) and electronic voting in the eASY.KSEI

<p>dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.</p>	<p>application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.</p>
<p>7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik, sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli atau pemegang saham yang merupakan badan hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar terakhir dengan melampirkan Akta Susunan Pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).</p>	<p>7. Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, before entering the Meeting room are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity or shareholders who are legal entities are asked to bring a copy of the latest Articles of Association by attaching the Deed of Composition of the Management (Directors and /or the Board of Commissioners).</p>
<p>8. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:</p>	<p>8. Shareholders who will attend or give power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:</p>
<p>a. Proses Registrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau <i>Individual Representative</i> tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka penerima kuasa yang mewakili 	<p>a. Registration Process</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the time limit in point 6 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period. The meeting is electronically closed by the Company. (ii) Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in point 6 and wish to attend the Meeting electronically are required to do so attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company. (iii) Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (<i>Independent Representative</i>) or Individual Representatives but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 6, then the proxies representing the shareholders are required to register

<p>pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p>	<p>attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.</p>
<p>(iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/<i>Intermediary</i> (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p>	<p>(iv) Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 6, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY application. KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.</p>
<p>(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau <i>Individual Representative</i> dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.</p>	<p>(v) Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY application. no later than the time limit in point 6, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.</p>
<p>(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (v) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.</p>	<p>(vi) Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers (i) to (v) for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.</p>
<p>(vii) Pemegang saham dapat pula memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro Administrasi Efek Perseroan. Pemberian Kuasa secara elektronik ini dapat dilakukan</p>	<p>(vii) Shareholders may also provide power of attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI application which has been provided by KSEI to an Independent Party appointed by the Company, that is the Company's Securities Administration Bureau. This electronic power of attorney</p>

<p>sejak tanggal pemanggilan sampai dengan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.</p> <p>b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara (agenda) Rapat yang akan dibatasi selama 5 (lima) menit. (ii) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. (iii) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah disediakan dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya dan selanjutnya menyerahkan Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah diisi kepada petugas yang ditunjuk. (iv) Setelah seluruh Lembar Pertanyaan & Pendapat yang telah diisi terkumpul, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau pejabat Perseroan/profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjawab atau menanggapi Pertanyaan atau Pendapat yang ada. (v) Setelah semua Pertanyaan dan/atau Pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan. (vi) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan. (vii) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang 	<p>can be made from the date of the invitation until no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the Meeting.</p> <p>b. Process for Submitting Questions and/or Opinions for shareholders who are physically present:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) In each agenda item, the Chairperson of the Meeting gives the opportunity to shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions. For one agenda item, there will only be one stage for asking and/or giving opinions regarding the agenda (agenda) of the Meeting which will be limited to 5 (five) minutes. (ii) Questions can only be asked by the Shareholders or their legal proxies at the specified time, i.e. after the completion of the Meeting's agenda presentation and before the vote. (iii) The Company's Shareholders or their authorized proxies who wish to ask questions and/or express their opinions, are asked to raise their hands and fill in the Question & Opinion Sheet provided by stating the name, number of shares owned or represented and the question and then submitting the Question & Opinion Sheet has been filled in to the appointed officer. (iv) After all completed Question & Opinion Sheet have been collected, the Chairperson of the Meeting will invite the Directors or Company officials/supporting professions appointed by the Directors to answer or respond to existing Questions or Opinions. (v) After all Questions and/or Opinions for an agenda are responded to, the Chairperson of the Meeting will continue the Meeting with decision making. (vi) Questions and/or opinions that can be submitted are only those related to the Meeting agenda being discussed. (vii) Questions and/or opinions that will be answered and/or responded only if they are
--	--

berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.	related to the Meeting agenda being discussed.
<p>c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik</p> <p>(i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '<i>Electronic Opinions</i>' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>' adalah "<i>Discussion started for agenda item No. []</i>".</p> <p>(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat.</p> <p>(iv) Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.</p> <p>(v) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p>	<p>b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Shareholders or proxies have opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item No. []". ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application. iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by questions or opinions related to the meeting agenda. iv. Questions and/or opinions that can be submitted are only those related to the Meeting agenda being discussed. v. Questions and/or opinions that will be answered and/or responded only if they are related to the Meeting agenda being discussed.
<p>d. Proses Pemungutan Suara/Voting bagi pemegang saham yang hadir secara fisik</p> <p>(i) Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang</p>	<p>d. Voting Process for shareholders who are physically present</p> <p>(i) Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted at the</p>

<p>diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau oleh kuasanya yang hadir secara fisik.</p> <p>(ii) Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di https://akses.ksei.co.id/ selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.</p> <p>(iii) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Meeting can be approved by the Shareholders and / or by their attorney who is physically present.</p> <p>(ii) Furthermore, the number of votes will be counted with the votes that have been given through eASY.KSEI through the link at https://akses.ksei.co.id/ then will be reported by the Notary Public.</p> <p>(iii) Each share gives the holder the right to issue 1 (one) vote. If one Shareholder or his authorized attorney owns or represents more than 1 (one) share, then the relevant shareholder or proxy is requested to cast only one vote that covers the entire number of votes owned or represented.</p> <p>In accordance with Article 25 paragraph (17) of the Company's Articles of Association, Shareholders with voting rights who are present at the Meeting but do not vote (abstain) are considered to issue the same votes as the majority vote of the shareholders who vote.</p>
<p>e. Proses Pemungutan Suara/Voting secara elektronik</p> <p>(i) Proses pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu <i>Live Broadcasting</i>.</p> <p>(ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a angka i – v, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (<i>voting time</i>) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started”</p>	<p>e. Electronic Voting Process</p> <p>(i) Voting process verbally and electronically which takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.</p> <p>(ii) Shareholders who are present alone or are represented electronically by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 8 letter a number i – v, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through The E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status</p>

<p>pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>' berubah menjadi "<i>Voting for agenda item no [] has ended</i>", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.</p> <p>(iii) <i>Voting time</i> selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.</p>	<p>of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.</p> <p>(iii) Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.</p>
<p>f. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada "Tayangan RUPS"</p> <p>(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>(ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf a angka i – v.</p> <p>(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada</p>	<p>f. Observing the Meeting through "Tayangan RUPS"</p> <p>(i) Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 6 may observe the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the "Tayangan RUPS" submenu located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>(ii) "Tayangan RUPS" has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the "Tayangan RUPS" are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 8 letter a number i – v.</p> <p>(iii) Shareholders or their proxies only witnessed the implementation of the Meeting through the "Tayangan RUPS" but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application according to the</p>

<p>butir 8 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.</p> <p>(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui <i>chatbox</i> pada aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (<i>browser</i>) Mozilla Firefox.</p>	<p>provisions in point 8 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.</p> <p>(iv) Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through "Tayangan RUPS" can ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. Shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions via the chatbox on the eASY.KSEI application.</p> <p>(v) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or "Tayangan RUPS", shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.</p>
<p>9. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ sehingga tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun memberikan kuasa secara elektronik, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan https://solusibangunindonesia.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.</p> <p>Surat Kuasa terdiri dari formulir surat kuasa mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 10:00 WIB melalui email ke alamat email Corpsec.sbi@sig.id dan DM@datindo.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni tanggal 15 February 2022.</p>	<p>9. In the event that the Shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/, so that they cannot attend the Meeting electronically or provide power of attorney electronically, they can download the power of attorney contained on the Company's website https://solusibangunindonesia.com to grant power of attorney and vote in the Meeting.</p> <p>Power of Attorney consist of the power of attorney form includes voting and questions on each agenda item. A scanned copy of the Power of Attorney completed and signed by the Shareholders together with supporting documents will be submitted to the Company no later than 15 February 2022 at 10:00 am via email to the Corpsec.sbi@sig.id and DM@datindo.com. The original power of attorney must be submitted directly or by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 attn. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, which is 15 February 2022.</p>

10. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 9 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan Corpsec.sbi@sig.id dengan ditembusukan pada DM@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.	10. Shareholders who have given power of attorney in point 9 above, can submit questions regarding the agenda via email to the Company Corpsec.sbi@sig.id with a copy to DM@datindo.com and the question will be submitted in the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of the Meeting prepared by a Notary, and answers to these questions will be submitted via email to the Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.
11. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 8 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.	11. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each meeting decision making on that agenda, including those based on the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 8 above, as well as those presented at the Meeting.
CATATAN PENTING:	IMPORTANT NOTES:
<p>1. Sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan mengimbau dan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE sebagaimana telah disebutkan di atas.</p> <p>Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham pada penyelenggaraan Rapat, dengan menerapkan Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan baik oleh Pengelola Gedung ataupun Otoritas berwenang. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat menghadiri Rapat secara langsung, adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Surat Keterangan Tes Swab PCR (negative) atau Uji Rapid Antigen (non-reaktif) Covid-19 yang diperoleh dari rumah sakit dan klinik yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi, dengan 	<p>1. As an effort to support the Government's program in the context of preventing the spread of the Covid-19 Virus, the Company urges and expects cooperation from the Shareholders or the Proxies of Shareholders to be able to use the power of attorney facilities provided by the Company either electronically through eASY.KSEI or provide power of attorney to the BAE as mentioned above.</p> <p>The Company limits the physical presence of Shareholders at the holding of the Meeting, by implementing the Protocol established by the Government which is implemented by either the Building Management or the competent authority. The provisions that need to be considered and must be carried out by Shareholders when attending the Meeting in person are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Have a Covid-19 PCR Swab Test Certificate (negative) or Rapid Antigen Test (non-reactive) obtained from a hospital or clinic connected to the PeduliLindung application, with a sampling 3x24 hours before the

<p>pengambilan sampel 3x24 jam sebelum Rapat untuk Tes Swab PCR dan 1x24 jam sebelum Rapat untuk Uji Rapid Antigen.Kebijakan/persyaratan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Perseroan terkait dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat Rapat. c. Mengisi form pernyataan kesehatan yang dapat diunduh pada website Perseroan; d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C; e. Berdasarkan pemantauan tidak sedang mengalami gangguan kesehatan antara lain seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas dan gejala Covid-19 lainnya. f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan Physical Distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu dalam rangka Physical Distancing panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat dan berhak untuk menolak pemegang saham untuk hadir secara fisik / memasuki ruang Rapat dalam hal kapasitas ruang Rapat telah memenuhi kapasitas. g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Perseroan. 	<p>Meeting for the PCR Swab Test and 1x24 hour before the Meeting for the Rapid Antigen Test. These policies/requirements may change at any time in accordance with Government policies and Company policies issued later related to the protocol for preventing the spread of Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Use a medical mask while in the meeting area and venue. c. Fill in the health statement form which can be downloaded on the Company's website; d. Based on the detection and monitoring of body temperature, the body temperature is not more than 37.3°C; e. Based on the monitoring, they are not experiencing health problems, such as flu/cough/fever/throat pain/shortness of breath, and other symptoms of Covid-19. f. Follow the direction of the Meeting committee in implementing the Physical Distancing policy, both before, during, and after the Meeting is over. For this reason, in the context of Physical Distancing, the Meeting committee limits the capacity of the Meeting room and reserves the right to refuse shareholders to physically attend / enter the Meeting room if the meeting room capacity has met its capacity. g. Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of Covid-19 set by the Government and the Company.
<p>2. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan bahan/materi Rapat dalam bentuk cetakan / apapun, makanan dan minuman serta cinderamata dan Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19.</p>	<p>2. As a precaution and in order to prevent and control Covid-19, the Company does not provide any printed materials/materials for the Meeting, food and beverages as well as souvenirs and the Company may re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for conducting the Meeting. with reference to the latest conditions and developments related to integrated handling and control to prevent the spread and transmission of Covid-19.</p>